



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 050/Kep. 595 -Bappelitbangda/2022  
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta unit kerja mandiri dibawahnya;
- b. bahwa telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagai dasar utama pelaksanaan penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); ✓
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 9, Seri E.4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7, Seri E.3); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon

Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);

- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 2);
- 19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 143 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 143).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kabupaten Cirebon, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kabupaten Cirebon.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

|                                                                      |                                 |       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|
| JUDUL                                                                |                                 |       |
| UNIT PENGOTAK                                                        | BAPPEUTBANGDA KABUPATEN CIREBON |       |
| PARAF KOORDINASI PENGELOLA:                                          | JABATAN                         | PARAF |
|                                                                      | Pejabat Eselon II               |       |
|                                                                      | Pejabat Eselon III              |       |
|                                                                      | Pejabat Eselon IV               |       |
| PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH: | JABATAN                         | PARAF |
|                                                                      | Asisten                         |       |
|                                                                      | Kepala Bagian                   |       |

Ditetapkan di Sumber pada tanggal 8 November 2022

BUPATI CIREBON,

IMRON

- Tembusan :
- 1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
  - 2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
  - 3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 143 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 143).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kabupaten Cirebon, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kabupaten Cirebon.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 8 November 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 050/KEP. 595 -BAPPELITBANGDA/2022  
TANGGAL : 8 November 2022  
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2022

Misi 1: Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat

| Tujuan / Sasaran Strategis                                                            | Indikator Kinerja Utama                               | Formula Penghitungan                                                                                              | Satuan   | Target | Perangkat Daerah Pengampu       | Sumber Data                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Tujuan 1 :</b><br>Meningkatkan ketahanan budaya masyarakat Cirebon                 | Persentase penambahan budaya daerah yang dilestarikan | Jumlah jenis obyek budaya daerah yang lestari pada tahun berjalan/total jumlah jenis obyek budaya yang ada X 100% | Persen   | 84.00  | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon |
| <b>Sasaran 1 :</b><br>Meningkatnya jati diri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon | Jumlah kelompok/komunitas kebudayaan yang aktif       | Kelompok / Komunitas Kebudayaan yang aktif                                                                        | Kelompok | 258    | -                               | -                                                                 |

**Misi 2: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi**

| Tujuan / Sasaran Strategis                                           | Indikator Kinerja Utama                       | Formula Penghitungan                                                                                                                                                                                                                        | Satuan | Target | Perangkat Daerah Pengampu            | Sumber Data      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------|------------------|
| <b>Tujuan 2 :</b><br>Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)              | (Indeks Kesehatan X Indeks Pendidikan X Indeks Pengeluaran) <sup>1/3</sup> x 100                                                                                                                                                            | Poin   | 70.42  | DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS KESEHATAN | BPS              |
| <b>Sasaran 2 :</b><br>Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat     | Rata-rata Lama Sekolah (RLS)                  | Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal yang dihitung melalui variabel partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang pernah diduduki, kelas yang sedang dijalani, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan | Tahun  | 7.18   | DINAS PENDIDIKAN                     | DINAS PENDIDIKAN |
|                                                                      | Harapan Lama Sekolah (HLS)                    | Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang, yang dihitung melalui variabel partisipasi sekolah penduduk menurut kelompok umur                                               | Tahun  | 12.44  | DINAS PENDIDIKAN                     | DINAS PENDIDIKAN |
| <b>Sasaran 3 :</b><br>Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat      | Umur Harapan Hidup (UHH)                      | Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh sejak lahir yang dihitung melalui variabel anak lahir hidup dan anak masih hidup                                                                                                       | Tahun  | 72,24  | DINAS KESEHATAN                      | DINAS KESEHATAN  |
| <b>Tujuan 3 :</b> Mewujudkan Kesejahteraan Sosial                    | Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan | Jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan /total jumlah penduduk X 100%                                                                                                                                                                      | Persen | 11,04  | DINAS SOSIAL                         | BPS              |

| Tujuan / Sasaran Strategis                                                                  | Indikator Kinerja Utama                                                                       | Formula Penghitungan                                                  | Satuan | Target | Perangkat Daerah Pengampu                                                                                                                                                | Sumber Data           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                             | Tingkat pengangguran terbuka (TPT)                                                            | Jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja/jumlah angkatan kerja X 100% | Persen | 10,70  | DINAS KETENAGAKERJAAN                                                                                                                                                    | DINAS KETENAGAKERJAAN |
|                                                                                             | PDRB Per Kapita                                                                               | PDRB / jumlah Penduduk                                                | Juta   | 24,95  | DINAS PERTANIAN, DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN, DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN, DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | BPS                   |
| <b>Sasaran 4 :</b><br>Menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani di Kabupaten Cirebon | Jumlah PPKS yang tertangani / Total PPKS di Kabupaten Cirebon X 100%  | Persen | 1,90   | DINAS SOSIAL                                                                                                                                                             | DINAS SOSIAL          |
| <b>Sasaran 5 :</b><br>Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja                                | Rasio Kesempatan Kerja                                                                        | Penduduk yang bekerja/ angkatan kerja X 100%                          | Persen | 58,03  | DINAS KETENAGAKERJAAN                                                                                                                                                    | DINAS KETENAGAKERJAAN |

Misi 3: Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika

| Tujuan / Sasaran Strategis                                                   | Indikator Kinerja Utama              | Formula Penghitungan                                                                                         | Satuan | Target | Perangkat Daerah Pengampu         | Sumber Data                       |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Tujuan 4 :</b><br>Meningkatkan keshalehan sosial dalam kehidupan beragama | Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) | Penghitungan terhadap indikator toleransi, kesetaraan dan kerjasama dalam suatu lingkungan sosial masyarakat | Poin   | 84     | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| Tujuan / Sasaran Strategis                                                                        | Indikator Kinerja Utama                                    | Formula Penghitungan                                                                                                              | Satuan | Target | Perangkat Daerah Pengampu         | Sumber Data                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Sasaran 6 :</b><br>Meningkatnya penyelesaian gesekan (friksi) antar dan internal umat beragama | Persentase penyelesaian friksi/gesekan antar umat beragama | Jumlah laporan friksi, gesekan antar umat beragama / Jumlah laporan friksi, gesekan antar umat beragama yang terselesaikan X 100% | Persen | 81     | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

**Misi 4 : Meningkatkan produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah**

| Tujuan / Sasaran Strategis                                                                                                             | Indikator Kinerja Utama        | Formula Penghitungan                                                                                              | Satuan | Target | Perangkat Daerah Pengampu                                                        | Sumber Data                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tujuan 5 :</b><br>Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) | (PDRB pada tahun berkenaan – PDRB tahun sebelumnya)/ PDRB tahun sebelumnya X 100%<br><br>(Penghitungan dari BPS)  | Persen | 4,61   | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|                                                                                                                                        | Indeks Gini                    | Tingkat kesenjangan pendapatan yang dihitung melalui variabel total pendapatan dan total pengeluaran per penduduk | Poin   | 0,33   | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |

| Tujuan / Sasaran Strategis                                                    | Indikator Kinerja Utama                                    | Formula Penghitungan                                                                                                                                                                                                | Satuan                         | Target | Perangkat Daerah Pengampu                                                                                                                                                | Sumber Data                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                               | Pengeluaran Perkapita Disesuaikan                          | -                                                                                                                                                                                                                   | Ribu / Rupiah / Kapita / Tahun | 10.891 | DINAS PERTANIAN, DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN, DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN, DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | BPS                                 |
| <b>Sasaran 7 :</b><br><i>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan</i> | Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | (PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun berkenaan - PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun sebelumnya) / PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun sebelumnya | Persen                         | 2,08   | DINAS PERTANIAN                                                                                                                                                          | DINAS PERTANIAN                     |
|                                                                               | Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan                | (PDRB Sektor industri pengolahan pada tahun berkenaan - PDRB Sektor industri pengolahan pada tahun sebelumnya) / PDRB Sektor industri pengolahan pada tahun sebelumnya                                              | Persen                         | 3,74   | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN                                                                                                                                      | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |

| Tujuan / Sasaran Strategis                                            | Indikator Kinerja Utama                                                               | Formula Penghitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Satuan | Target | Perangkat Daerah Pengampu                                                                               | Sumber Data                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sasaran 8 :</b><br><i>Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat</i> | Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | (PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun berkenaan - PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun sebelumnya) / PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun sebelumnya | Persen | 5,25   | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH                        | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH                        |
|                                                                       | Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                          | (PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun berkenaan - PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun sebelumnya) / PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun sebelumnya                                                                            | Persen | 4,63   | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|                                                                       | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan                                           | Ketersediaan energi masing-masing kelompok pangan /Angka Kecukupan Energi X 100                                                                                                                                                                                                                      | Poin   | 71,98  | DINAS PERTANIAN DAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN                                                | DINAS PERTANIAN DAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN                                                |
|                                                                       | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi                                               | Konsumsi energi masing-masing kelompok pangan /Angka Kecukupan Energi X 100                                                                                                                                                                                                                          | Persen | 93,20  | DINAS PERTANIAN DAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN                                                | DINAS PERTANIAN DAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN                                                |

| Tujuan / Sasaran Strategis                                                                                               | Indikator Kinerja Utama                                     | Formula Penghitungan                                                                                                                                                                                                                                     | Satuan | Target | Perangkat Daerah Pengampu                                                                                                                                                   | Sumber Data                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sasaran 9 :</b><br>Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah                                              | Indeks pembangunan infrastruktur wilayah yang mantap (baik) | Jumlah sarana dan prasarana transportasi (jalan dan jembatan), sumber daya air (keberfungsian irigasi dan sungai), keciptakaryaan (cakupan air bersih, limbah domestik dan rumah layak huni) yang baik/total seluruh sarana dan prasarana wilayah X 100% | Poin   | 80.20  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG DAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN                                                                                   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG DAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| <b>Sasaran 10 :</b><br>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                                                            | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (IKLH)               | Perhitungan terhadap indeks pencemaran air, indeks pencemaran udara dan indeks tutupan hutan                                                                                                                                                             | Poin   | 52,76  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                                                      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                                                    |
| <b>Tujuan 6 :</b><br>Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan cerdas serta penguatan otonomi desa | Indeks Reformasi Birokrasi                                  | Permen PAN RB No. 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi                                                                                                                                                             | Indeks | 65     | SEKRETARIAT DPRD, BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH, BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BAGIAN ORGANISASI SETDA                                                                   |
| <b>Sasaran 11 :</b><br>Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik                                   | Indeks kemandirian fiskal daerah                            | Jumlah PAD/Jumlah pendapatan daerah x 100%                                                                                                                                                                                                               | Poin   | 17.36  | BADAN PENDAPATAN DAERAH DAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                                                                                                                  | BADAN PENDAPATAN DAERAH DAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                                |
|                                                                                                                          | Indeks kepuasan masyarakat (IKM)                            | Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi x nilai penimbang                                                                                                                                                                          | Poin   | 3.35   | BAGIAN ORGANISASI SETDA                                                                                                                                                     | BAGIAN ORGANISASI SETDA                                                                   |

| Tujuan / Sasaran Strategis                                                                        | Indikator Kinerja Utama                               | Formula Penghitungan                                              | Satuan | Target | Perangkat Daerah Pengampu              | Sumber Data                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Sasaran 12 :</b><br>Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih | Nilai SAKIP                                           | Hasil penilaian dari Kemen PAN RB                                 | Poin   | 76     | BAGIAN ORGANISASI SETDA                | BAGIAN ORGANISASI SETDA                                            |
|                                                                                                   | Opini BPK terhadap LKPD                               | Hasil penilaian dari BPK RI                                       | WTP    | 1      | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH         | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                                     |
|                                                                                                   | Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP)         | Hasil penilaian dari Korsupgah KPK RI                             | Poin   | 75     | INSPEKTORAT                            | INSPEKTORAT                                                        |
| <b>Sasaran 13 :</b><br>Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik                    | Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) | Hasil penilaian dari Kemen PAN RB                                 | Poin   | 3,08   | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA       | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                   |
| <b>Sasaran 14 :</b><br>Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa                 | Jumlah desa mandiri                                   | Jumlah desa mandiri berdasarkan perhitungan Indeks Desa Membangun | Desa   | 49     | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | HASIL PEMUTAKHIRAN DATA IDM SETIAP TAHUN OLEH PARA PENDAMPING DESA |

Misi 5 : Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional

| Tujuan / Sasaran Strategis                                                         | Indikator Kinerja Utama                       | Formula Penghitungan                                                                                   | Satuan | Target | Perangkat Daerah Pengampu                                          | Sumber Data                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Tujuan 7 :</b><br>Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat | Indeks ketertiban dan ketenteraman lingkungan | Laporan pelanggaran perda yang ditangani/ seluruh laporan pelanggaran perda                            | Persen | 64,12  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| <b>Sasaran 15 :</b><br>Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban                    | Jumlah pelanggaran Perda                      | Jumlah kasus kriminalitas (kejahatan seksual, penganiyaan, pencurian) + Jumlah kejadian konflik sosial | Kasus  | 393    | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                         | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

| Tujuan / Sasaran Strategis                              | Indikator Kinerja Utama | Formula Penghitungan                                                                                                     | Satuan | Target | Perangkat Daerah Pengampu                 | Sumber Data                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Sasaran 16 :</b><br><i>Menurunnya resiko bencana</i> | Indek resiko bencana    | (tawuran antar warga dan / atau antar pelajar)<br><br>Bahaya X Kerentanan / Kapasitas<br><br>(Hasil penilaian dari BNPB) | Poin   | 149,36 | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |

**Sasaran 16 :**  
Menurunnya re  
bencana

## Indek resiko bencana

(tawuran antar warga  
dan/atau antar pelajar)

Bahaya X Kerentanan /  
Kapasitas  
(Hasil penilaian dari BNN)

Poin

149,36

**BADAN  
PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH**

**BADAN  
PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH**

[illegible]

RAJYALITHANGDA KASUPATEN CHINERON

LAUREN

Valdija, Leston, V.

*Journal of Management Education*

ante

**BUPATI CIREBON,**

**IMRON**

| Tujuan / Sasaran Strategis                              | Indikator Kinerja Utama | Formula Penghitungan                                                                                                   | Satuan | Target | Perangkat Daerah Pengampu           | Sumber Data                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Sasaran 16 :</b><br><i>Menurunnya resiko bencana</i> | Indek resiko bencana    | (tawuran antar warga dan/atau antar pelajar)<br><br>Bahaya X Kerentanan / Kapasitas<br><br>(Hasil penilaian dari BNPB) | Poin   | 149,36 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

**BUPATI CIREBON,**



**IMRON**



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Sunan Kalijaga Nomor 11 Tel. (0231) 321991, fax. (0231)321991

**S U M B E R**

Kode Pos. 45611

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan  
Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon  
Nomor : 050 / 1646 - PPEPD.  
Tanggal : 30 November 2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon  
Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan di  
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon  
Tahun Anggaran 2022**

---

Disampaikan dengan hormat, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022, dengan ini kami sampaikan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Indikator Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022.

Sehubungan hal tersebut, dengan ini kami mohon perkenan bapak untuk menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 (terlampir)

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak kami mengucapkan terima kasih.

**KEPALA BAPPELITBANGDA  
KABUPATEN CIREBON,**

**D A N G I**

Pembina Tk. I

NIP. 19731101 199803 1 006